



IMPLEMENTASI KERJA SAMA (IMPLEMENTATION AGREEMENT)

ANTARA

**PROGRAM STUDI S1 MATEMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

DENGAN

**PROGRAM STUDI S1 MATEMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

TENTANG

**FORUM DISKUSI AKADEMIK (FOCUS GROUP DISCUSSION) KURIKULUM
OUTCOME-BASED EDUCATION (OBE)**

NOMOR: 7833/UN33.4/KS/2025

NOMOR: 7.8.75/UN32.3/KS/2025

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **tujuh** bulan **Agustus** tahun **dua ribu dua puluh lima (7-8-2025)**, bertempat di Malang, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Didi Febrian, S.Si.,
M, Sc** : Dalam Jabatan sebagai Ketua Prodi S1 Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Universitas Negeri Medan (UNIMED, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Medan Nomor 0552/UN33/KPT/2025, berkedudukan di Jl. Willem Iskandar Pasar V Medan Estate, Medan, Sumatera Utara Kode Pos 2022, dalam hal ini mewakili Prodi S1 Matematika, FMIPA, UNIMED yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Mochammad Hafizh, S.Pd., M.Si., Ph.D : Dalam Jabatan sebagai Ketua Prodi S1 Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jl. Semarang 5 Malang, 65145, dalam hal ini mewakili Prodi S1 Matematika yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** masing-masing menjalankan jabatannya sesuai dengan kedudukan dan wewenangnya dalam jabatan tersebut selanjutnya disebut **PIHAK**, dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara FMIPA Universitas Negeri Medan Nomor 7027/UN33.4/KS/2022 dengan FMIPA Universitas Negeri Malang Nomor 28.11.7/UN32.3/KS/2022, **PARA PIHAK** dengan ini setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam Implementasi Kerjasama ini dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

PARA PIHAK sepakat menjalin Implementasi Kerjasama dalam rangka memperkuat pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui pengembangan kurikulum, penyelenggaraan forum akademik bersama, serta penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dosen dan mahasiswa Program Studi S1 Matematika.

PASAL 2 LINGKUP KERJA SAMA

Kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi: Forum Diskusi Akademik (Focus Group Discussion) Kurikulum *OBE* untuk Program Studi S1 Matematika.

PASAL 3 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Implementasi Kerjasama ditanggung oleh masing-masing pihak berdasarkan kesepakatan dan mekanisme yang diatur lebih lanjut dalam perjanjian kegiatan khusus.

PASAL 4 BENTUK DAN PELAKSANAAN

Pelaksanaan Implementasi Kerjasama ditentukan melalui Surat Keputusan atau Berita Acara Kegiatan, dengan penyesuaian terhadap sumber daya, ketersediaan waktu, dan tujuan kegiatan yang disepakati bersama.

PASAL 5
PENYELENGGARAAN KEGIATAN

Administrasi Implementasi Kerjasama dilakukan sesuai tata kelola institusi masing-masing, dan pelaksanaan kegiatan akademik berdasarkan jadwal dan perencanaan bersama.

PASAL 6
MASA BERLAKU

Implementasi Kerjasama berlaku selama 1 (satu) tahun sejak 7 Agustus 2025 sampai 6 Agustus 2026 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua pihak. Pengakhiran sebelum masa berlaku harus diberitahukan secara tertulis 3 (tiga) bulan sebelumnya.

PASAL 7
PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap pemberitahuan dan/atau surat menyurat yang berkaitan dengan Implementasi Kerjasama harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang untuk itu dan dapat dikirimkan atau disampaikan secara langsung atau melalui jasa kurir (untuk hal-hal tersebut diperlukan tanda terima dan tandatangan penerima) atau dikirim melalui tele fax, e-mail dengan konfirmasi tertulis melalui kurir pada hari kerja berikutnya kepada alamat-alamat dibawah ini:

PIHAH KESATU : **Didi Febrian, S.Si., M, Sc.**
Alamat : Jl. Willem Iskandar Pasar V Medan Estate
Telp/Fax/Hp : (061) 6613365, Fax. (061) 6614002/
6613319

PIHAH KEDUA : **Mochammad Hafiizh, S.Pd., M.Si., Ph.D**
Alamat : Jl. Semarang 5 Malang, 65145 Gedung B20
Telp/Fax/Hp : (0341) 551312, Fax: (0341) 562180

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari yang tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing pihak, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya ini selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif;
- (3) Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan dianggap telah diberikan semestinya dengan dikirimkannya atau disampaikan secara langsung atau melalui jasa kurir (untuk hal-hal tersebut diperlukan tanda terima dan tanda tangan penerima) atau dikirimkannya melalui telefax, e-mail dengan konfirmasi tertulis melalui kurir pada hari kerja berikutnya.

PASAL 8
PERJANJIAN TAMBAHAN (ADDENDUM)

Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Implementasi Kerjasama ini akan ditetapkan, diatur dan disepakati kemudian oleh **PARA PIHAK**, serta akan dituangkan dalam perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Implementasi Kerjasama ini.

PASAL 9
LAIN-LAIN

1. Nama dan judul dalam Implementasi Kerjasama ini adalah semata-mata untuk memudahkan **PARA PIHAK** dalam membacanya dan tidak bertujuan untuk mendefinisikan, menggambarkan, mengubah, atau membatasi hak dan/atau kewajiban masing-masing PIHAK maupun menyebabkan interpretasi lain dari Perjanjian ini.
2. Surat-surat, dokumen-dokumen yang menjadi lampiran dari Implementasi Kerjasama ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, saling melengkapi dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat seperti halnya Perjanjian ini.
3. Dalam hal terdapat ketentuan dalam Implementasi Kerjasama ini yang dianggap tidak sah, tidak dapat dilaksanakan atau melanggar hukum dengan alasan apapun, maka syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Implementasi Kerjasama ini tetap berlaku.
4. Apabila di kemudian hari terjadi pertentangan/perbedaan persepsi antara ketentuan-ketentuan dalam Implementasi Kerjasama ini dengan surat-surat, lampiran-lampiran, addendum/amandemen dan dokumen-dokumen lain, maka **PARA PIHAK** dengan ini setuju bahwa ketentuan-ketentuan yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Implementasi Kerjasama ini.
5. Keabsahan, penafsiran dan pelaksanaan dari Implementasi Kerjasama ini diatur dan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.


PASAL 10
PENUTUP

- (1) Implementasi Kerjasama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.


- (2) Implementasi Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU**, dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU




Didi Febrian, S.Si., M, Sc
NIP. 198502112014041001

PIHAK KEDUA


Mochammad Hafiizh, S.Pd., M.Si., Ph.D
NIP. 198804182014041001

MENGETAHUI


DEKAN FMIPA UNIMED




Dr. Ani Sutiani, M.Si.
NIP. 196807301992032001

DEKAN FMIPA UM




Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si.
NIP. 196705151991031007